



PUTUSAN
Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Defta Munzilin alias Angga bin Tohirin;
2. Tempat lahir : Prabumulih;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bima Rt.01 Rw.05 Kelurahan Karang Raja
7. Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
8. Agama : Islam;
9. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Juli 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/39/VII/2018/RESKRIM, tanggal 07 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 174/Pen.Pid/2018/PN Pbm tanggal 13 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 13 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFTA MUNZILIN Als ANGGA Bin TOHIRIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke - 1 KUHP**. Maka terhadap terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEFTA MUNZILIN Als ANGGA Bin TOHIRIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega R tahun 2006 Nopol. BG.6325 CE. No Rangka MH34D70016JO23664 No. Mesin 4D7-023694;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol. BG.6325 CE. No Rangka MH34D70016JO23664 No. Mesin 4D7-023694;**Dipergunakan dalam perkara lain Atas nama : Novantri Bin M. Sri Galing;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/ permohonan Terdakwa semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira jam 12.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Perumahan Ardha Kelurahan Karanag Raja Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Novantri Bin M. Sri Galing (berkas terpisah) dengan alasan ada pekerjaan borongan memasang pagar rumah yang akan dikerjakan oleh saksi HARTONO Bin RUDIN kemudian saksi Novantri Bin M. Sri Galing menyuruh Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru NoPol BG 6325 CE tersebut kepada Saksi Hartono Bin Rudin di perumahan arda Kel karang raja Kec. Prabumulih timur selanjutnya Terdakwa menemui saksi korban Hartono Bin Rudin dan mengatakan ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru NoPol BG 6325 CE dengan alasan ingin mengambil uang panjar membuat pagar di daerah gunung ibul setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut Kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru NoPol BG 6325 CE milik saksi korban saksi korban Hartono Bin Rudin bertemu saksi Depta Munzilin Alias Angga (Berkas Terpisah) lalu sekira pukul 15.15 Wib di jalan kaca piring Kel. Tugu Kecil Kec. Prabumulih timur Kota Prabumulih Terdakwa dan saksi Novantri menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R kepada saksi SOBRI Alias ANANG Bin ABU warga kel. Muaradua Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi bagi dimana Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp. 600.000.- (Enam ratus ribu rupiah) dan saksi Novantri sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan saksi Novantri Bin M. Sri Galing (Berkas terpisah) untuk membeli minuman keras jenis Bir dan rokok untuk dinikmati bersama-sama kemudian uang senilai Rp.600.000,-

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari pada saat melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dalam menggelapkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru NoPol BG 6325 CE milik saksi korban Hartono Bin Rudin, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000- (Enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO bin RUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah digadaikan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya, bermula, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi bermaksud untuk meminjam sepeda motor milik Saksi dengan keperluan untuk mengambil uang panjar pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul, kemudian Saksi memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, oleh karena Saksi sudah merasa kenal dengan Terdakwa, saat itu Saksi tidak merasa curiga dan memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dipinjamkan;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi, dan Saksi sudah mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepada Saksi sudah selama satu minggu;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa, atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih;
- Bahwa, atas kejadian tersebut sudah ada upaya perdamaian dengan Terdakwa dan keluarganya secara tertulis;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. APRIANTO bin CARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menggadaikan sepeda motor milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah digadaikan Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena ketika Terdakwa akan meminjam sepeda motor dengan Saksi Hartono, saat itu Saksi sedang berada didekat Saksi Hartono dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan perbuatannya, bermula, pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa datang menemui Saksi Hartono dengan maksud untuk meminjam sepeda motor miliknya untuk keperluan untuk mengambil uang panjar pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul, kemudian Saksi melihat Saksi Hartono memberikan kunci kontak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa, menurut cerita Saksi Hartono, sepeda motor miliknya yang dipinjam Terdakwa tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepadanya, dan Saksi Hartono sudah mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, sehingga Saksi Hartono melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut tidak dikembalikan Terdakwa kepadanya sudah selama satu minggu;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini;

- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. NOVANTRI bin M. SRI GALING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena bersama Saksi telah menggadaikan sepeda motor milik orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa dan Saksi melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa dan Saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa, Saksi mengetahui tentang kejadian tersebut, oleh karena Saksi yang menyuruh Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Hartono;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kediaman Saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua, dengan keperluan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SOBRI;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SOBRI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa, dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi SOBRI Saksi memperoleh bagian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa, sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut sudah ditemukan dan sekarang ada di kantor Kejaksaan Negeri Prabumulih;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. SOBRI alias ANANG bin ABU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena ia telah menerima gadai sepeda motor milik orang lain kepada Saksi, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di Jalan Karisma II Rt.01 Rw.04 Kelurahan Muara Dua, Kecamatan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, barang yang telah digadaikan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE;
 - Bahwa, Saksi memberikan uang gadai kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa, jangka waktu gadai yang disepakati dengan Terdakwa adalah selama satu minggu untuk ditebus lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi mau menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut, karena saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik Bapaknya dan Terdakwa juga menunjukkan identitas KTP kepada Saksi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut sebenarnya hanya pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut milik Bapaknya;
 - Bahwa, Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, ketika Saksi ditangkap Polisi, saat itu sepeda motor yang digadaikan Terdakwa ada bersama dengan Saksi;
 - Bahwa, Saksi bersedia menerima gadai sepeda motor tersebut rencananya akan Saksi pergunakan untuk pergi ke ladang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi HARTONO kepada orang lain, tanpa izin;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama : NOVANTRI bin M. SRI GALING (berkas terpisah);
- Bahwa, barang yang telah Terdakwa gadaikan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kediaman Saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua, dengan keperluan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SOBRI;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui Saksi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartono bermaksud meminjam sepeda motor miliknya, oleh karena kenal maka Saksi Hartono memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan mengambil uang pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul;
 - Bahwa, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menemui saksi NOVANTRI untuk menanyakan tempat menggadaikan sepeda motor dan NOVANTRI menyuruh Terdakwa menemui Saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua, lalu Terdakwa berangkat ke rumah saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua;
 - Bahwa, Terdakwa menerima uang gadai dari Saksi SOBRI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Bahwa, jangka waktu gadai yang disepakati dengan Saksi SOBRI adalah selama satu minggu untuk ditebus lagi oleh Terdakwa;
 - Bahwa, Saksi SOBRI bersedia menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut, karena saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik Bapak Terdakwa dan Terdakwa juga menunjukkan identitas KTP kepada Saksi SOBRI;
 - Bahwa, Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
 - Bahwa, terhadap uang hasil gadai sepeda motor tersebut, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk minum-minum dengan NOVANTRI, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada NOVANTRI untuk membayar hutang, sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa bawah untuk melarikan diri;
 - Bahwa, yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa, Terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini yaitu di tahun 2011 selama dua tahun dalam perkara pencurian;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, atas nama Gunawan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut tata cara peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan salah satu alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan kemuka persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, oleh karena telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi HARTONO kepada orang lain, tanpa izin;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan teman Terdakwa bernama : NOVANTRI bin M. SRI GALING (berkas terpisah);
- Bahwa benar, barang yang telah Terdakwa gadaikan tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R - warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, STNK atas nama Gunawan, sedangkan pemiliknya adalah Saksi Hartono;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke tempat kediaman Saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua, dengan keperluan untuk menggadaikan sepeda motor tersebut kepada SOBRI;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menemui Saksi Hartono bermaksud meminjam sepeda motor miliknya, oleh karena kenal maka Saksi Hartono memberikan pinjaman sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan mengambil uang pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul;
- Bahwa benar, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menemui Saksi NOVANTRI untuk menanyakan tempat menggadaikan sepeda motor dan NOVANTRI menyuruh Terdakwa menemui Saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua, lalu Terdakwa berangkat ke rumah saksi SOBRI di Kelurahan Muara Dua;
- Bahwa benar, Terdakwa menerima uang gadai dari Saks SOBRI sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar, jangka waktu gadai yang disepakati dengan Saksi SOBRI adalah selama satu minggu untuk ditebus lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi SOBRI bersedia menerima gadai sepeda motor dari Terdakwa tersebut, karena saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/PN Pbm



motor tersebut milik Bapak Terdakwa dan Terdakwa juga menunjukkan identitas KTP kepada Saksi SOBRI;

- Bahwa benar, Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa benar, terhadap uang hasil gadai sepeda motor tersebut, sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk minum-minum dengan NOVANTRI, Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa berikan kepada NOVANTRI untuk membayar hutang, sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Terdakwa bawah untuk melarikan diri;
- Bahwa benar, yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa pernah dihukum sebelum perkara ini yaitu di tahun 2011 selama dua tahun dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **“DEFTA MUNZILIN alias ANGGA bin TOHIRIN”**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar



identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu kedalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” menurut R. Soesilo dalam buku KUHP yang diterbitkan Politeia Bogor yang dicetak ulang tahun 1996 halaman 250 yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala yang berwujud ataupun yang tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa datang menemui Saksi HARTONO bermaksud untuk meminjam sepeda motor miliknya merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE dengan alasan untuk keperluan mengambil uang pembuatan pagar di Kelurahan Gunung Ibul;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi HARTONO sudah kenal dan tanpa adanya rasa curiga maka Saksi Hartono memberikan pinjaman sepeda motor miliknya tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut tidak kembalikan Terdakwa kepadanya dan sudah selama satu minggu, selanjutnya Saksi Hartono melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa ternyata sepeda motor milik Saksi Hartono tersebut telah digadaikan Terdakwa kepada Saksi SOBRI dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HARTONO bahwa terhadap barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE tersebut



sangat bernilai ekonomis bagi Saksi HARTONO bin RUDIN selaku pemiliknya, dengan demikian unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “seluruh atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa sesuatu barang tersebut baik untuk keseluruhannya ataupun hanya untuk sebagian saja adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WIB di belakang perumahan Palem Mutiara dan Perumahan Arda, Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Terdakwa bersama dengan temannya bernama NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) telah mengambil dengan berpura-pura terlebih dahulu meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE dan selanjutnya Terdakwa bersama temannya NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi SOBRI alias ANANG bin ABU (disidangkan secara terpisah) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE adalah milik Saksi HARTONO bin RUDIN serta bukan milik Terdakwa ataupun temannya, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke-3 “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” juga telah terpenuhi;

Ad. 4 Barang tersebut dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bermula pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) dengan alasan ada pekerjaan borongan memasang pagar rumah yang akan dikerjakan oleh saksi HARTONO bin RUDIN kemudian Saksi NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) menyuruh Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru No. Pol BG 6325 CE tersebut kepada Saksi Hartono Bin Rudin di perumahan Arda Kelurahan Karang Raja Kecamatan Prabumulih Timur, selanjutnya Terdakwa menemui Saksi Hartono bin Rudin dan mengatakan ingin



meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru No.Pol BG 6325 CE dengan alasan ingin mengambil uang panjar membuat pagar di daerah Gunung Ibul setelah berhasil meminjam sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R tahun 2006 warna biru No.Pol BG 6325 CE milik Saksi Hartono bin Rudin bertemu Saksi NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) lalu sekira pukul 15.15 WIB di jalan Kaca Piring Kelurahan Tugu Kecil Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R kepada Saksi SOBRI alias ANANG Bin ABU warga Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi-bagi dimana Terdakwa mendapatkan uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan saksi NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) digunakan Terdakwa dan Saksi NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) untuk membeli minuman keras jenis bir dan rokok untuk dinikmati bersama-sama kemudian uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu) digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari pada saat melarikan diri, dengan demikian unsur ke-4 inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dalam ilmu hukum Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal yang mengatur masalah penyertaan, Pasal tersebut menentukan bahwa “dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana.”;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP dalam praktek peradilan sering kali diartikan sebagai perbuatan dilakukan secara “bersama-sama”, sehingga yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP tersebut adalah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dilakukan sedikitnya oleh dua orang atau lebih dalam kapasitasnya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, atau yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut dan Majelis Hakim dapat memilih langsung komponen unsur mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang



terungkap di persidangan, dan menurut pendapat Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan salah satu unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau bentuk penyertaan yang paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa, yaitu “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan sebagai orang “yang turut serta melakukan” berarti Terdakwa sebagai pelaku haruslah melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu dalam hal ini Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-4 yang merupakan unsur-unsur dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu Pasal 372 KUHP, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga jelas terlihat bahwa Terdakwa sebagai pelaku telah memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam perumusan tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 372 KUHP karenanya jelas terlihat bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai orang yang “yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama-sama dengan orang lain sebagaimana dikehendaki oleh pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, jelas terlihat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya melakukan penggelapan bersama dengan temannya bernama NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah) sehingga apa yang dikehendaki oleh Pasal 55 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara kapasitasnya sebagai orang “turut serta melakukan” perbuatan penggelapan, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa “DEFTA MUNZILIN alias ANGGA bin TOHIRIN dan temannya NOVANTRI bin M. SRI GALING (disidangkan secara terpisah)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PEGGELAPAN”**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/ permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, atas nama Gunawan;

oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian perkara lain, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara NOVANTRI bin M. SRI GALING:

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang



melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi korban HARTONO bin RUDIN mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEFTA MUNZILIN alias ANGGA bin TOHIRIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TURUT SERTA MELAKUKAN PENGHELAPAN”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna biru tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Vega R tahun 2006 Nopol BG 6325 CE, No.Rangka : MH34D70016J023664, No.Mesin : 4D7-023694, atas nama Gunawan;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama NOVANTRI bin M. SRI GALING;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **RABU**, tanggal **24 OKTOBER 2018**, oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**, dan **TRI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A. HAIRUN YULASNI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **ALFRIWAN PUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I. **YUDI DHARMA, S.H.,M.H.**

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.



II. TRI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

A. HAIRUN YULASNI, S.H.